

## INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

### KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMIMPIN YANG DIPILIH

Rastana\* Adang Djumhur S\*\* Wasman\*\*\*

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: [rastanadermayu@yahoo.com](mailto:rastanadermayu@yahoo.com)\* [adjumhurs@gmail.com](mailto:adjumhurs@gmail.com)\*\* [wasman1959@gmail.com](mailto:wasman1959@gmail.com)\*\*\*

#### Artikel info:

Received: 21  
February 2020  
Accepted: 21  
February 2020  
Available online:  
December 2020

#### ABSTRACT

The decision of the Indonesian Ulema Council in 2009 in accordance with Law number 39 of 1999 concerning human rights article 43 and Law number 12 of 2005 concerning Ratification of the Covenant on Civil Civil Rights Article 25. In this case the MUI is moderate. The decision of the Indonesian Ulema Council in 2016 regarding the chosen leader stated QS. Al-Ma'idah verse 51 explicitly forbids making Jews and Christians as leaders and the proposition forbids making non-Muslims as leaders. And scholars are required to convey the contents of surah al-Ma'idah verse 51 as an obligation to choose Muslim leaders and believe in the truth of the contents of surah al-Ma'idah verse 51 as a guide in choosing leaders. That is because the MUI "monopolizes" the interpretation of **أَوْلِيَاءَ** with "leaders" only. So prospective leaders who have met the criteria as leaders but are not Muslim then are not leaders who must be chosen.

**Keywords:** abstentions fatwa; MUI version leader; Al-Ma'idah verse 51 MUI interpretation; Ahok Al-Maidah 51.

#### ABSTRAK

Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 sesuai dengan UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 dan UU nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik pasal 25. Dalam hal ini MUI moderat. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 tentang pemimpin yang dipilih menyatakan QS. Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. Dan ulama wajib menyampaikan isi surah al-Ma'idah ayat 51 sebagai wajibnya memilih pemimpin muslim dan meyakini kebenaran isi surah al-Ma'idah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Hal itu karena MUI 'memonopoli' tafsir **أَوْلِيَاءَ** dengan "pemimpin-pemimpin" saja. Jadi calon pemimpin yang telah memenuhi kriteria sebagai pemimpin namun tidak beragama Islam maka bukanlah pemimpin yang harus dipilih.

**Kata kunci:** fatwa golput; pemimpin versi MUI; tafsir Al-Ma'idah ayat 51 MUI; Ahok Al-Maidah 51.

## I. PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS VII Tahun 2005 menetapkan sebuah fatwa tentang Kriteria Maslahat. Hal ini cukup beralasan karena sedemikian gencarnya kebebasan pemikiran tentang masalah yang berkembang di Indonesia.<sup>1</sup> Di sisi lain, pada tahun 2009, seiring dengan perkembangan sosial-politik di Indonesia, MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Ketiga di Padangpanjang mengeluarkan fatwa tentang *Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Fatwa ini muncul di antara sebabnya atas dorongan dan permintaan kalangan yang mengkhawatirkan meningkatnya angka golput pada pemilu tahun 2009 yang akan diselenggarakan. Namun banyak yang menganggap fatwa ini kontroversial. Tidak hanya bagi golongan yang pro penegakan HAM seluas-luasnya dan melindungi kaum minoritas (baca: Islam Liberal, misalnya) menganggap MUI telah mencampuri hak-hak asasi manusia dengan kepentingan sekelompok golongan yang berambisi pada kekuasaan.

Tapi bagi golongan yang pro penegakan hukum Islam di Indonesia, lebih-lebih golongan yang menginginkan tegaknya Khilafah dan atau Imamah di Indonesia sangat menyayangkan keluarnya fatwa ini. Karena selain untuk membendung angka golput pemilu, fatwa ini juga berisi tentang kriteria pemimpin yang wajib dipilih dalam pemilihan umum, yakni: pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*ṣiddīq*), terpercaya (*amānah*), aktif dan aspiratif (*tablīgh*), mempunyai kemampuan (*faṭānah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.<sup>2</sup>

Menurut fatwa tersebut tersirat bahwa syarat pemimpin tidak harus beragama Islam, yang penting beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan Islam. Patut diduga ada masalah yang terkandung dalam fatwa tersebut sehingga MUI tidak secara *vulgar* menyebutkan pemimpin harus beragama Islam. Sebagaimana juga al-Mawardi dalam *masterpiece*-nya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, tidak menyebutkan syarat pemimpin beragama Islam, yang tentunya juga mempunyai pertimbangan tertentu.<sup>3</sup>

Namun sikap MUI berbeda ketika muncul fenomena Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur pengganti Jokowi (yang mencalonkan presiden pada pilpres tahun 2014) ketika menyinggung Surat al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu atau tepatnya di Pulau Pramuka pada tanggal 27 September 2016. Reaksi umat Islam beragam antara pro dan kontra. Di luar dugaan, sekira dua minggu setelah pidato Ahok tersebut, MUI sebagai organisasi keagamaan pada tanggal 11 Oktober 2016 mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Aqidah Dan Keagamaan* (Jakarta: Erlangga, 2015). 68-78.

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009, Komisi A, Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), VI. Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum" (2009).795-802.

<sup>3</sup> Abu al-Hasan 'Aliy bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah, 1989). 5.

Majelis Ulama Indonesia yang berisi lima poin, yakni<sup>4</sup>:

1. *Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.*
2. *Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.*
3. *Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.*
4. *Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.*
5. *Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.*

Dengan keluarnya Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia tersebut, maka patut diduga ada pertimbangan *maslahat* dalam masalah memilih pemimpin yang dijadikan pijakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia sangat ditengarai mempunyai pertimbangan-pertimbangan *maslahat* -baik dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 tentang Masail Asasiyah Wataniyah maupun dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016. Tesis ini akan membahas alasan filosofis, yuridis dan sosiologis Majelis Ulama Indonesia dalam dua keputusannya yang berbeda-beda tentunya dengan sosio-historis yang melingkupi keduanya, sehingga penelitian ini berjudul: Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Pemimpin Yang Dipilih.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana keputusan MUI tahun 2009 tentang pemimpin yang dipilih ?; Bagaimana keputusan MUI tahun 2016 tentang pemimpin yang dipilih ?; Mengapa MUI berbeda dalam mengeluarkan keputusan dalam masalah pemimpin yang harus dipilih ?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana keputusan MUI tahun 2009 tentang pemimpin yang dipilih; untuk mengetahui Bagaimana keputusan MUI tahun 2016 tentang pemimpin yang dipilih; untuk mengetahui Mengapa MUI berbeda dalam mengeluarkan keputusan dalam masalah pemimpin yang harus dipilih ?.

---

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Aqidah Dan Keagamaan*.12.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, sehingga termasuk kategori penelitian sejarah (*historical research*),<sup>5</sup> yaitu suatu upaya interpretasi terhadap segala sesuatu dalam kehidupan manusia (masyara'at), yang tujuan pokoknya untuk mengembangkan pemahaman terhadap aktifitas manusia bukan hanya yang terjadi pada masa lampau, tapi juga masa sekarang dan akan datang.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis (*literer*) berupa dokumen kepustakaan.<sup>7</sup> Berdasarkan prinsip tata operasionalnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang (tetap) berangkat dari serangkaian hipotesis awal untuk mencapai pemahaman dengan menggunakan pengamatan dan penelaahan mendalam.<sup>8</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keputusan MUI Tahun 2009 tentang Pemimpin yang Dipilih

Pada tanggal 26 Januari 2009 M bertepatan dengan 29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai pemimpin yang dipilih pada pemilu yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih Pemimpin (*nashbu al-imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.

---

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997). 89-107

<sup>6</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 18

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)., 9

<sup>8</sup> Koeswinarno, *Metode Kualitatif, Dalam Dudung Abdurrahman (Ed.), Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006). 120-122.

5. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.<sup>9</sup>

Berdasarkan keputusan di atas, MUI akhirnya merekomendasikan:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
2. Pemerintah penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia yang berupa fatwa tersebut merupakan hal yang sangat menarik terutama pada poin 4 yang di situ disebutkan bahwa memilih pemimpin yang beriman, bertaqwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Dari poin 4 tersebut tersirat maksud bahwa pemimpin yang harus dipilih adalah pemimpin dengan kriteria: beriman, bertaqwa, jujur (shidiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dalam hal ini MUI tidak menyebutkan kriteria pemimpin yang dipilih harus beragama Islam. Hal itu sesuai dengan UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni pada pasal 43 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu". Bahkan dalam UU nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu pada pasal 25 yang berbunyi: "Hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih".

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era Pasca-reformasi ini. Sebelumnya di awal era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan memasuki ranah politik.<sup>10</sup> Terbukti dengan dikeluarkannya beberapa taushiyah, tazkirah, amanah, dan lain-lain yang itu merupakan hal yang baru setelah tumbang rezim orde baru (baca: era Soeharto). Hal ini mengingatkannya bahwa MUI adalah lembaga ulama yang merupakan representasi Islam dan lembaga Islam. MUI bisa dituding bermain mata dengan pemerintah yang sedang berkuasa atau partai tertentu, meskipun keluarnya fatwa ini dengan latar belakang yang dijelaskan di atas. Syahdan, setelah fatwa ini dikeluarkan, banyak pihak yang menganggap bahwa MUI tidak berkompeten

---

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009, Komisi A, tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), VI. Menggunakan Hak pilih dalam Pemilihan Umum., 23.

<sup>10</sup> Moch. Nur Ichwan, "Ulama', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005), 55-56.

dan tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan golput atau memang ada suatu masalah yang ditampilkan dalam keputusannya tersebut.

Di samping fatwa, taushiyah, tazkirah, amanah dan muzakarah MUI juga pernah mengeluarkan keputusan berbentuk lain. Misalnya ketika MUI bersama “ormas Islam”<sup>11</sup> lain, pada masa-masa menjelang kejatuhan rezim Orde Baru, membuat pernyataan yang diberi judul “Sikap Umat Islam”. Pernyataan sikap tersebut berisi antara lain: gerakan-gerakan kelompok demokrasi selama ini dianggap sebagai mimpi untuk menggerakkan *people’s power* yang bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang religius dan cinta damai; bersama dengan pemerintah dan ABRI, umat Islam akan menghadapi setiap gerakan radikal; menyerukan agar umat dan generasi muda waspada terhadap bahaya laten komunis dan juga menyerukan kepada semua umat beragama agar tidak menjadikan rumah ibadah sebagai persembunyian oknum-oknum PRD dan aktor-aktor intelektualnya; dan menyerukan kepada pers agar tidak memberi peluang kepada berkembangnya komunisme agar tidak terulang lagi kasus tabloid Monitor.

#### **B. Keputusan MUI Tahun 2016 tentang Pemimpin yang Dipilih**

Pada tahun 2016, MUI kembali membuat sejarah dengan dikeluarkannya Pendapat dan Sikap Keagamaan. Menurut KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum, pendapat dan sikap keagamaan merupakan produk tertinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu pernah disampaikan dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Masih menurut Ma’ruf Amin, ada beberapa jenis produk yang dikeluarkan MUI, yakni fatwa, seruan, tausiyah, rekomendasi serta sikap dan pandangan keagamaan. Sikap dan pendapat keagamaan MUI dikeluarkan pertama kali terkait pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok dianggap menistakan agama, Al-Qur’an dan Ulama.

Sikap dan pendapat keagamaan MUI dikeluarkan melalui beberapa forum yang dihadiri empat komisi di MUI. Forum dibuka atas laporan dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan sikap MUI terhadap masalah tersebut. Hal itu seperti penjelasan Ketua Umum KH. Ma’ruf Amin sebagai berikut: "MUI membentuk tim yang terdiri empat komisi, yaitu komisi fatwa, komisi pengkajian, komisi kumdang (hukum dan perundang-undangan) dan komisi infokom (informasi dan komunikasi) untuk membahas dan meneliti," Dalam forum juga dilakukan penelitian dan investigasi ke lapangan. Hasil kesimpulan dalam forum kemudian diserahkan pada pengurus harian yang terdiri dari pengurus inti MUI untuk dibahas. Pengurus inti, termasuk ketua umum, sekretaris dan ketua dari masing-masing komisi. Kemudian dari pembahasan itu, disimpulkan bahwa pernyataan Ahok mengandung penghinaan

---

<sup>11</sup> MUI, “Pernyataan Bersama Majelis Ulama Indonesia Dan Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Islam Tentang Rangkaian Peristiwa 27 Juli 1996 Di Jakarta,” *Mimbar Ulama Mimbar Ulama*, No. 216, Th. Xx Agustus, 1996., 6-13.

terhadap agama dan Al-Qur'an. Kesimpulan itu dikeluarkan berupa sikap dan pendapat keagamaan, bukan fatwa.

Isi Sikap dan Pendapat Keagamaan MUI Tahun 2016:

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "... **Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..**" yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:*

- 1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.*
- 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.*
- 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.*
- 4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.*
- 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.*
- 6. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.*

*Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :*

- 1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- 2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.*
- 3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

### C. Alasan MUI Berbeda dalam Mengeluarkan Keputusan dalam Masalah Pemimpin yang Harus Dipilih

#### 1. Alasan Filosofis

##### a. Alasan Filosofis Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Tentang Pemimpin yang Dipilih

Majelis Ulama Indonesia mencoba mendekati kemaslahatan suatu hal yang sangat urgen, yakni dalam hal ini adalah tentang pemimpin apa, yang mana dan bagaimana yang patut dipilih oleh seluruh warga negara dalam pemilihan umum, dengan menilik tata kerja berpikir dengan menggunakan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai pendekatan atau dengan istilah *Maqāshid-Based Ijtihad*.

Menurut 'Abd al-Rahman Ibrahim al-Kilani, kaidah *maqashid* yang dikemukakan al-Syathibi bila dikategorisasi maka menjadi tiga kategori saja. Kategori pertama menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam dan menolak kemafsadatan.<sup>12</sup> Sedangkan kategori kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir *maqashid* untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran.<sup>13</sup> Sedangkan kategori ketiga dari *Al-Qawa'id al-Maqashidiyyah* adalah sekelompok kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf serta tujuan mukallaf itu, yakni ada dua kaidah.<sup>14</sup>

Kalau menilik pada kaidah yang termasuk kategori pertama poin (a) yang menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum maka MUI berusaha agar keputusannya ini sesuai dengan kemaslahatan hamba khususnya umat Islam dan umumnya seluruh rakyat Indonesia yang berlaku sejak dari dikeluarkannya keputusan ini sampai masa-masa berikutnya.

Begitu pula Majelis Ulama Indonesia dalam keputusannya tahun 2009 itu sesuai dengan kaidah dalam kategori pertama poin (b) yakni dengan tidak menyebutkan persyaratan beragama Islam untuk pemimpin yang dipilih pada saat itu, maka sesungguhnya dengan seperti itu MUI melalui keputusan tahun 2009 memandang bahwa jika diukur, lebih banyak tingkat kemaslahatan yang ditimbulkan dibandingkan tingkat kemafsadatannya. Kemaslahatan yang di antaranya adalah dengan naiknya angka partisipasi pemilu dan turunnya angka golput maka diharapkan terpilih pemimpin yang sesuai harapan umat Islam dan umumnya harapan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sesuai dengan kaidah ini tingkat kemaslahatan

---

<sup>12</sup>'Abd al-Rahman Ibrahim Al-Kilani, *Qawa'id Al-Maqashid 'ind Al-Imam Al-Syathibi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 136-152

<sup>13</sup>Al-Kilani., 277-304

<sup>14</sup>Al-Kilani., 362-383.

terukur sebagai lebih kuat sehingga itulah yang diterapkan jika mengukur apakah itu termasuk perbuatan ketaatan atau kemaksiatan kepada Tuhan.

Dengan kaidah poin (c) dari kaidah kategori pertama, keputusan MUI tahun 2009 ini sesuai karena dengan mewajibkan memilih pemimpin yang disyaratkan tersebut berarti MUI berusaha menganalisis teks tentang perintah dan larangan memilih pemimpin dalam hal kemaslahatannya dan dalam hal tingkatan apa hal itu terjadi. Di satu sisi syari'at dengan teksnya menghendaki pemimpin yang sesuai dengan khalayak umat Islam yakni seorang sosok muslim yang sempurna yang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW.

Begitu pula keputusan MUI tahun 2009 ini sesuai dengan kaidah poin (d) masih termasuk kategori pertama bahwa jika kemaslahatan bersifat dominan maka kemaslahatan itulah yang dikehendaki Tuhan dan perlu diwujudkan. Dengan tanpa menyebutkan dan mempersyaratkan beragama Islam bagi pemimpin yang akan dipilih maka itu merupakan kemaslahatan yang besar pada saat itu karena mengingat angka partisipasi pemilih yang menurun dan golongan-golongan Islam nasionalis yang mengedepankan pemimpin yang profesional daripada pemimpin beragama Islam tapi tidak profesional. Sesuai dengan kaidah poin (d) pada kategori pertama yakni: *jika kemaslahatan itu bersifat dominan (ghalibah) dibandingkan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara syara' yang perlu diwujudkan*. Artinya tanpa mempersyaratkan harus beragama Islam untuk pemimpin yang dipilih dalam pemilu, jika itu merupakan kemaslahatan yang dominan daripada mafsadatnya maka *go on* diterapkan karena dapat meningkatkan angka partisipasi dalam pemilu. dan menjadi syi'ar Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Keputusan MUI tahun 2009 ini sangat sesuai dengan kaidah poin (e) pada kategori pertama, yakni *hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel (afrad) dari keseluruhan partikel pada saat yang bersamaan*. Artinya dengan tanpa menyebutkan persyaratan pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam, tetapi hal itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan maka itu sudah cukup.

Keputusan MUI tahun 2009 tanpa syarat pemimpin yang dipilih harus beragama Islam ini sebenarnya berusaha sesuai dengan kaidah kategori dua poin (d) yang maknanya adalah sebagai berikut: "Syari'at perlu dijalankan dengan cara moderat (*wast*) dan adil (*a'dal*), mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan" MUI berusaha agar syari'at dijalankan secara moderat sesuai dengan konstitusi dan hak asasi manusia sebagai kemaslahatan perikehidupan di dunia.

#### **b. Alasan Filosofis Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 Tentang Pemimpin Yang Dipilih**

Seringnya Majelis Ulama Indonesia selalu seiya sekata dengan Kementerian Agama atau Departemen Agama, nampaknya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia tidak sejalan dengan yang digariskan Kementerian Agama. Hal itu sangat kentara ketika Majelis Ulama Indonesia tidak mempertimbangkan terjemahan al-Qur'an Kemenag terhadap Q.S. Al-Maidah ayat 51. Bahkan dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa *Al-Quran surah al-Maidah ayat 51* secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Bahkan MUI lebih menegaskan lagi bahwa ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

Hal itu sesuai dengan asas organisasi Majelis Ulama Indonesia yakni yang terdapat pada Pedoman Dasar MUI Bab II Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “Organisasi ini berasaskan Islam.” Artinya ketika berasaskan Islam maka sudah sepantasnya MUI dengan tegas membawa misi bahwa pemimpin bagi mayoritas umat Islam di Indonesia adalah seorang muslim tentunya yang mempunyai kompetensi sebagai pemimpin yang harus dipilih oleh umat Islam di Indonesia, atau dalam scope lebih kecil umat Islam di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pertimbangan maslahat bahwa ketika umat Islam dipimpin oleh non muslim walaupun ia mempunyai kompetensi shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah, maka pasti ada kecenderungan lebih mengutamakan golongan se-agamanya dan ini bisa berdampak madharat kepada umat Islam yang dipimpin oleh non Islam tersebut.

Oleh karena itu MUI secara gamblang dalam Keputusan yang berupa Sikap dan Pendapat Keagamaan tahun 2016 menyebutkan bahwa Q.S. Al-Maidah ayat 51 merupakan salah satu dalil larangan mengangkat seorang pemimpin dari non Islam. Ditambah ada kekhawatiran sebagian golongan yang memprediksi atau berpikiran bahwa kalau menjadi Gubernur di DKI Jakarta ada kemungkinan dapat dicalonkan menjadi calon presiden pada masa berikutnya kalau dianggap berhasil dan dapat mempertahankan citra terbaiknya.

Di samping alasan-alasan di atas, patut pula memakai kaidah berpikir atas dasar *Maqashid* atau disebut juga *Maqashid – Based Ijtihad* dalam mendasari alasan filosofis Keputusan MUI tahun 2009, maka penulis juga akan membahas alasan filosofis Keputusan MUI tahun 2016 dengan pendekatan *Maqashid al-Syari’ah* yakni dengan *Maqashid-Based Ijtihad*. Sebenarnya, Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan keputusannya, berusaha sesuai dengan kaidah berpikir yang di dasarkan pada *Maqashid*. Kesesuaian ini dalam kaidah semua kategori, yakni kategori pertama yang menekankan pada relisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam; kategori kedua yang berhubungan dengan dasar berpikir *maqashid* untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran; dan kategori ketiga berhubungan dengan akibat akhir dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* serta tujuan *mukallaf* itu sendiri. Termasuk dalam hal ini keputusan MUI tahun 2016 juga bersesuaian dengan tiga kategori kaidah tersebut. Misalnya saja, dengan pendekatan kaidah yang termasuk kategori kedua yang bertujuan menghilangkan kesulitan atau kesukaran, setelah adanya Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tanpa mempersyaratkan ‘beragama Islam’, nampaknya setelah munculnya fenomena Ahok, sebagian umat Islam termasuk MUI khawatir andai kalangan non Muslim menguasai Indonesia yang dimulai dari Jakarta dengan pemimpinnya. Ketakutan itu beralasan dengan adanya program dan proyek yang menguntungkan sebagian pengusaha non Muslim seperti proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pada kaidah yang termasuk kategori dua yakni poin (e) yang maknanya adalah sebagai berikut: “pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin secara logika dan syara’, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan istiqamah (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan.” Dikaitkan dengan munculnya Keputusan MUI tahun 2016 yang menegaskan terjemah *awliya’* dalam Q.S. Al-Ma’idah ayat 51 diartikan sebagai “pemimpin”. Larangan “menjadikan non-Muslim dianggap benar. Dan mengingkarinya atau menganggap pelanggaran memilih pemimpin non-Muslim menurut Q.S. Al-Ma’idah ayat 51 tersebut sebagai kebohongan adalah haram dan termasuk

penodaan terhadap Al-Qur'an. Penerapan keputusan tahun 2009 dianggap menyulitkan dan bahkan terdapat kelemahan bagi umat Islam sesuai kaidah kategori dua poin (e) maka pelaksanaan keputusan atau pendapat itu tidak bisa diteruskan karena dianggap mengarahkan kepada kesulitan dan tidak mungkin secara logika dan syara'. Majelis Ulama Indonesia berusaha sesuai dengan kaidah kategori tiga sehingga MUI selalu menganalisis akibat akhir perbuatan hukum karena itu merupakan yang diperintahkan oleh Syara' baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan syara' maupun bertentangan.<sup>15</sup> Dan MUI sebagai kumpulan para mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.<sup>16</sup>

## 2. Alasan Sosiologis

### a. Alasan Sosiologis Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Tentang Pemimpin yang Dipilih

Fatwa ini berbeda dari fatwa lainnya karena fatwa politik ini sebenarnya merupakan pesan dari sebagian golongan termasuk pemerintah dalam hal ini KPU agar angka partisipasi masyarakat terhadap pemilu meningkat dan angka golput menurun. Hal itu wajar kalau genderang membendung kelompok yang mengajak golput ditabuh oleh MUI sebagai 'partner' pemerintah yang pada saat itu sedang memiliki momentumnya. Apalagi Gus Dur sebagai tokoh politik sekaligus mantan presiden keempat dalam setiap momen seakan-akan mengajak untuk golput atau setidaknya mengamini dan membela kelompok-kelompok yang berniat golput pada Pemilu tahun 2009. Dan yang lebih paling menarik lagi sebenarnya adalah, alih-alih fatwa tersebut untuk membendung dan mengurangi angka golput, tapi terselip sikap dan posisi moderat MUI pada saat itu terhadap kriteria pemimpin yang harus dipilih umat Islam.

Keluarnya fatwa MUI paling tidak dipicu beberapa hal, diantaranya suara Gus Dur yang mengajak golput pada pemilu 2009 dianggap mewakili kekecewaan masyarakat yang tengah mendapati gambaran politik negeri yang tidak kunjung beranjak dari kondisi prihatin. Terlebih melihat fenomena para caleg yang ditengarai cenderung nyalon untuk cari kerja, simpati, dan kejar proyek semata, tanpa mengedepankan komitmen memperjuangkan agenda-agenda berdimensi kerakyatan. Tidak tanggung-tanggung, ketua MPR Hidayat Nurwahid berikut organisasi NU juga Muhammadiyah membujuk MUI untuk segera membendung agar kekecewaan Gus Dur ini tak meluas menjadi "kekecewaan *grassroot*."

Sebagai faktor yang tak kalah pentingnya yang dianggap sebagai alasan sosiologis dikeluarkannya keputusan atau fatwa tentang pemimpin yang mesti dipilih adalah MUI berusaha menyokong program pemerintah terutama demokratisasi termasuk dalam masalah pemilihan pemimpin yang inklusif tidak hanya khusus pemimpin dari muslim saja, tetapi non muslim pun jika memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pemimpin maka mengapa tidak, dan umat Islam

---

<sup>15</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 217.

<sup>16</sup> Mawardi. 217.

khususnya serta rakyat Indonesia umumnya wajib memilih pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut.

Alasan sosiologis MUI yang dijadikan pijakan dalam mengeluarkan Keputusan tahun 2009 tentang pemimpin yang dipilih. Kemaslahatan yang diambil dengan keluarnya keputusan tersebut antara lain: pertama, membendung gerakan golput yang semakin *massif* ; kedua mendukung pemerintah terutama program demokratisasi; ketiga, mengingatkan kembali umat Islam di Indonesia bahwa *nashbul Imam* merupakan fardu kifayah yang menjadi fardu 'ain ketika tidak ada yang memilih pemimpin dan tidak ada pemimpin yang dipilih sama sekali padahal masih ada calon pemimpin yang memenuhi syarat untuk dipilih walaupun bukan dari atau tidak beragama Islam (non-Muslim). Hal itu akan menyebabkan ketidakstabilan sosial karena tidak adanya pemimpin yang kompeten yang dipilih secara demokratis.

#### **b. Alasan Sosiologis Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 Tentang Pemimpin Yang Dipilih**

Berbeda dengan hasil Ijtima' Ulama alasan filosofis keputusan Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan sebagai hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tahun 2009, maka dikeluarkannya keputusan yang berupa Sikap dan Pendapat Keagamaan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2016 mengubah peta politik umat Islam yang awalnya cenderung moderat menjadi agak radikal-fundamental. Hal itu terlihat berbeda dengan yang terjadi pada masa kepemimpinan SBY yang begitu 'mesra' dengan kelompok Islam termasuk di dalamnya MUI, sehingga wajar saja ketika pada masa-masa itu dikeluarkan keputusan MUI yang begitu demokratis tentang pemimpin yang dipilih. Posisi yang begitu netral yang diputuskan oleh MUI pada tahun 2009 tersebut sangat berbeda 180 derajat dengan adanya gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Yakni dengan akan mencalonkannya kembali sang petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang notabene atau kebetulan seorang Nasrani Protestan. Ketika Ahok dicalonkan sebagai wakil gubernur mendampingi Joko Widodo sebagai calon gubernur pada tahun 2012 seakan umat Islam termasuk MUI masih rela. Namun ketika Ahok mendapat "anugrah konstitusi" dengan dicalonkannya Joko Widodo menjadi Presiden dan memperoleh kemenangan maka sebagai wakilnya Ahok dilantik menjadi Gubernur definitif menggantikan Jokowi, umat Islam seakan dibikin gerah dengan kebijakan-kebijakannya yang seakan tidak pro rakyat kecil, namun bahkan lebih cenderung mengakomodir kepentingan pengusaha besar terlebih pengusaha non muslim (untuk tidak mengatakan keturunan China). Kebijakan yang dianggap pro pengusaha besar di antaranya adalah izin proyek reklamasi pantai Jakarta yang sedikit banyak mempengaruhi rakyat kecil yang tinggal di sekitar pantai dan mendapatkan penghasilan dari pantai dan laut di sekitar Jakarta.

Kondisi pada saat akan terjadinya gelaran Pilgub DKI Jakarta tersebut dianggap oleh umat Islam khususnya DKI Jakarta sama pentingnya dengan pada masa-masa awal akan terjadinya reformasi tahun 1997-1998-an. Dan momentum itu datang ketika Ahok sebagai Gubernur petahana berpidato di pulau Pramuka kepulauan Seribu yang menyinggung QS. Al-Maidah ayat 51. Dan kebetulan videonya beredar dan viral setelah diposting dan dibumbui transkrip dan komentar yang merupakan kesimpulan pengunggah Buni Yani. Hal tersebut kemudian

mendapatkan momennya pada saat itu sehingga sebagian kalangan umat Islam (mungkin termasuk SBY yang mempunyai kepentingan untuk mencalonkan ‘putra mahkotanya’ AHY sebagai cagub DKI Jakarta), mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa dan atau Keputusannya. Dan inilah alasan secara sosiologis dikeluarkannya Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tahun 2016 tersebut. Mengapa harus MUI ? karena MUI dianggap sebagai lembaga kredibel untuk menyalurkan aspirasi umat Islam, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan berupa Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 sebagai reaksi dari pidato Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyinggung Q.S. al- Maidah ayat 51 di pulau Pramuka kepulauan Seribu.

#### **4. Alasan Yuridis**

##### **a. Alasan Yuridis Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Tentang Pemimpin yang Dipilih**

Dalam menetapkan fatwa yang berisi tentang pemimpin yang dipilih, yakni yang terdapat pada poin 4 dalam angka IV hasil Keputusan Komisi A (*Masail Asasiyah Wathaniyah*) Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009, MUI memiliki dasar penetapan yang digali dari al-Qur’an, hadits, Pernyataan Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khatthab, Kaidah-kaidah Fiqhiyyah dan pendapat-pendapat ulama sampai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Namun untuk mengemukakan alasan yuridis ini penulis akan batasi pembahasan dasar penetapan yang berupa beberapa ayat al-Qur’an dan hadits saja.

##### **a. Al Qur’an surat An Nisa (4) ayat 58:**

Dalam Tafsir Al-Baghawiy disebutkan bahwa ayat ini sebab turunnya adalah bahwasanya ‘Utsmān bin Ṭalḥah al-Ḥajabiy dari Bani ‘Abdil Barr sebagai seorang pemegang kunci Ka’bah (*Sādin al-Ka’bah*), ketika Rasulullah SAW masuk Makkah pada hari penaklukan kota Makkah (*Fath} Makkah*), ‘Utsman bin Ṭalḥah menutup pintu Ka’bah dan naik ke atas atap. Maka ketika Rasulullah menanyakan kunci tersebut maka ada sahabat yang menjawab bahwa kuncinya berada pada ‘Utsman. Kemudian Rasulullah SAW tetap memintanya. Namun ‘Utsman tidak memperdulikannya. (Setelah tahu bahwa yang meminta kunci adalah Rasulullah) akhirnya ‘Utsman berkata: Kalau saja aku tahu bahwa yang meminta kunci adalah Rasulullah maka tentu aku tidak akan enggan untuk memberikannya. Kemudian sahabat Ali r.a. langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil kunci itu dari ‘Utsman dan membuka pintu Ka’bah dan kemudian Rasulullah masuk ke Ka’bah dan melakukan shalat dua rakaat. Ketika Rasulullah keluar dari Ka’bah maka al-‘Abbas – yang notebene paman Rasulullah SAW (yang bertugas sebagai pemberi minum – *al-Siqayah*) meminta kepada Rasulullah agar kunci Ka’bah itu diberikan kepadanya sehingga tugas membukakan pintu Ka’bah dan memberi minum para tamu di Ka’bah diserahkan kepada satu orang yakni dirinya. Maka Allah SWT menurunkan ayat 58 dari Q.S. Al-Nisa>’ ini dan Rasulullah SAW memerintahkan Sahabat Ali bin AbiThalib agar mengembalikan kunci Ka’bah kepada ‘Utsman bin Talhah serta melarang menyatukan dan mengumpulkannya kepada pamannya, al-‘Abbas yang bertugas sebagai pemberi minum. Dan ketika Ali menyerahkannya kembali kunci itu kepada ‘Utsman, ‘Utsman dengan rasa bersalah karena merasa tidak sesuai dengan keinginan al- ‘Abbas sang paman Rasulullah maka ia berkata kepada sahabat Ali: Apakah engkau benci dan sakit hati dengan keputusan Rasulullah tersebut? Kemudian sahabat Ali r.a. berkata bahwa Allah SWT telah menurunkan sebuah ayat kepada Rasulullah kemudian sahabat

Ali membacakan ayat 58 surat al-Nisaa' tersebut di hadapan 'Utsman. Kemudian 'Utsman memeluk agama Islam karena perlakuan yang adil dalam agama Islam. Dan selama 'Utsman masih hidup maka kunci Ka'bah itu tetap berada padanya. Ketika ia wafat maka saudaranya yakni Syaibah yang bertugas memegangnya. Dan tugas memegang kunci Ka'bah itu terus menerus oleh keturunannya sampai hari kiamat.<sup>17</sup>

Ayat ini menampilkan bahwa dalam kaitannya dengan amanah atau kepercayaan maka sangat erat berhubungan dengan profesionalisme. Begitu juga dengan kepemimpinan maka perlu penekanan profesionalisme. Oleh karena itu profesionalisme harus melewati batas-batas ashabiyah, persaudaraan, suku, agama, ras, ataupun antar golongan apapun.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dengan keputusannya tahun 2009 yang di dalamnya menjadikan ayat 58 Q.S. al-Nisā' sebagai dasar penetapan dari keputusannya mengenai pemimpin yang dipilih mencoba bahwa dengan mengedepankan profesionalisme dalam pemilihan pemimpin maka siapapun pemimpinnya, amanah kepemimpinan itu akan berimbas dan mengarah kepada hal-hal yang baik, termasuk dapat mengubah pemimpin yang telah diberi amanah itu untuk menjadi sosok yang lebih baik dan lebih baik lagi. Atau bahkan lebih dari itu, berkaca dari *Asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut dengan menjunjung tinggi profesionalisme maka dapat juga berimbas pada syi'ar Islam bahwa ajaran Islam memang *rahmatan lil 'ālamīn*, sehingga siapapun dan apapun agamanya dapat merasa nyaman dengan ajaran Islam bahkan mereka dapat tertarik untuk masuk Islam dan mendalami ajaran Islam. Maka sekali lagi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dengan keputusannya tahun 2009 dengan berlandaskan pada ayat ini mencoba mengenalkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara adil tanpa terbatas dengan suku, agama, ras, atau antar golongan, di mana saja dan kepada siapa saja termasuk dalam hal siapa pemimpin yang berhak dipilih dalam pemilihan umum.

b. Al Qur'an surat An Nisa (4) ayat 59:

Majelis Ulama Indonesia menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar penetapan dalam keputusannya karena dianggap relevan untuk menyuruh orang untuk taat kepada ulil amri dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Ayat ini minimal memberi pesan tentang perlunya taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang diangkat atau terpilih. *Ulil Amri* juga sering diartikan sebagai pemerintah. Namun ayat ini dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar penetapan dari keputusannya tahun 2009 sebagai dasar yuridis bahwa ketika sudah terpilih pemimpin yang ahli dan profesional maka sudah sepatutnya rakyat seluruhnya harus tunduk, taat dan patuh kepada pemimpin yang terpilih. Walaupun bisa jadi pemimpin yang terpilih itu adalah bukan pemimpin yang dipilih waktu ia memilih di bilik suara saat pemilihan umum.

c. Hadits Nabi SAW:

"Dari Abdullah bin Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:"Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR At-Tirmidzi dan menurutnya Hadis ini derajatnya Hasan Shahih).

---

<sup>17</sup> Al-Imam Muḥyī al-Sunnah Abi Muḥammad al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawiy, "Tafsir Al-Baghawiy: Ma'alim Al-Tanzil." (Riyadh: Riyad: Dar al-Thayyibah, n.d.), 239

Hadits ini berisi peringatan bahwa perjanjian yang dibolehkan hanyalah perjanjian yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tampaknya, hadits ini dipakai Majelis Ulama Indonesia sebagai qiyas untuk memperingatkan perilaku golput berjamaah dan terorganisir.

d. Hadis Nabi SAW:

*"Dari Abu Hurarah RA., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebaikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka" (HR.At-Thabrani dan Ad-Daru Quthni)*

Hadits ini mengindikasikan bahwa setelah zaman Rasulullah akan ada dua golongan pemimpin yakni pemimpin yang baik karena memang baik dan pemimpin yang buruk karena memang ia buruk, yang kedua-duanya (tetap) wajib ditaati selagi ia masih menepati kebenaran walaupun ia dianggap sebagai pemimpin yang buruk karena keburukannya. Bahkan shalat di belakang pemimpin itu walaupun dikenal sebagai pemimpin yang buruk maka shalatnya tidak madharat.

Mungkin hadits ini dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan dalam keputusan fatwa MUI karena bingkainya adalah memilih pemimpin dan atau wakil rakyat maka sekedar mengingatkan masyarakat Indonesia dengan hadits Rasulullah tersebut bahwa dalam memilih pemimpin bisa jadi walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin memilih yang terbaik maka bisa jadi yang dipilih adalah pemimpin yang buruk. Maka ketika hal itu sudah terlanjur dipilih maka Rasulullah tetap menganjurkan untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin tersebut selagi ia masih sejalan dengan kebenaran. Artinya hadits ini dikutip sebagai dasar bahwa yang terpenting ada pemimpin yang terpilih untuk memimpin umat agar tidak terjadi *kevacuuman* dalam kepemimpinan.

#### **b. Alasan Yuridis Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 Tentang Pemimpin Yang Dipilih**

Selain QS. Al-Maidah ayat 51 yang dijadikan dasar, banyak ayat pengharaman memilih pemimpin non muslim sering beredar menjelang pemilihan. Sebut saja Q.S. Al- Maidah: 57. Imam Ala'uddin Al-Khazin menyebutkan dalam tafsirnya yang maknanya: "Janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak seagama denganmu sebagai wali dan kawan karib." Allah sendiri menjelaskan alasan larangan untuk bergaul lebih dengan tidak seagama sehingga saling terbuka rahasia dengan mereka dengan ayat "Mereka tidak berhenti menjerumuskanmu dalam mafsadat".<sup>18</sup> *Awliya'* diterjemahkan oleh sebagian penerjemah di Indonesia dengan 'pemimpin-pemimpin'. Hal ini bisa kita lihat, misalnya, di Tafsir al-Azhar, karya Hamka.

---

<sup>18</sup> Alā' al-Dīn 'Afi bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, "Lubabut Ta'wil Fi Ma'anit Tanzil" (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 57.

#### IV. KESIMPULAN

Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 sesuai dengan UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 dan UU nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik pasal 25. Dalam hal ini MUI moderat. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 tentang pemimpin yang dipilih menyatakan QS. Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. Dan ulama wajib menyampaikan isi surah al-Ma'idah ayat 51 sebagai wajibnya memilih pemimpin muslim dan meyakini kebenaran isi surah al-Ma'idah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Hal itu karena MUI 'memonopoli' tafsir *أُولِيَاء* dengan "pemimpin-pemimpin" saja. Jadi calon pemimpin yang telah memenuhi kriteria sebagai pemimpin namun tidak beragama Islam maka bukanlah pemimpin yang harus dipilih.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawiy, Al-Imam Muhyi al- Sunnah Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud. "Tafsir Al-Baghawiy: Ma'alim Al-Tanzil." Riyadh: Riyad}: Dar al-Thayyibah, n.d.
- Al-Baghdadiy, Ala' al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim. Lubabut Ta'wil Fi Ma'anit Tanzil." Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Kilani, 'Abd al-Rahman Ibrahim. *Qawa'id Al-Maqashid 'ind Al-Imam Al-Syathibi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Aliy bin Muhammad bin Habib. *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah, 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Ichwan, Moch. Nur. "Ulama', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005).
- Koeswinarno. *Metode Kualitatif, Dalam Dudung Abdurrahman (Ed.), Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*,. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Aqidah Dan Keagamaan*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- . Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009, Komisi A, tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), VI. Menggunakan Hak pilih dalam Pemilihan Umum (2009).
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- MUI. "Pernyataan Bersama Majelis Ulama Indonesia Dan Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Islam Tentang Rangkaian Peristiwa 27 Juli 1996 Di Jakarta." *Mimbar Ulama Mimbar Ulama*, No. 216, Th. Xx Agustus, 1996.